

BAB III

PIDANA BERSYARAT

A. Pengertian Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditangguhkan.²⁶

Sedangkan **Muladi** memberikan pengertian dari pidana bersyarat adalah :

Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.²⁷

Maksud dari vonis pidana bersyarat itu untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian

²⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Bogor : Politea, t.th), 40

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), 195-196

yang telah diadakan, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu tidak perlu dijalani selama-lamanya.

Hakim mempunyai wewenang untuk dapat menjatuhkan pidana bersyarat itu dalam hal terpidana melakukan suatu tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana yang berupa pidana penjara yang selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan yang bukan pengganti denda. Mengenai ketentuan ini **Roeslan Saleh** berpendapat :

Menurut Undang-undang dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan pada pidana penjara hanyalah apabila hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Jadi yang menentukannya bukanlah pidana yang diancam atas delik yang dilakukan, tetapi pidana yang dijatuhkan kepada si terdakwa. Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan itu terlalu berat, maka sebenarnya pidana bersyarat itu tidak mungkin.²⁸

Mengenai pidana kurungan tidak diadakan seperti halnya pidana penjara, hal ini memang tidak perlu, karena batas pidana kurungan adalah satu tahun, sedangkan untuk pidana denda dimungkinkan bersyarat jika benar-benar menurut keyakinan hakim pembayaran denda itu betul-betul dirasakan berat oleh terpidana.

B. Hubungan Pidana Bersyarat Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

1. Pidana Bersyarat menurut Pasal 14 a KUHP

Kitab undang-undang hukum pidana merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas yang menyatakan (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak

²⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), 34

pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara kongrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.²⁹

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pidana bersyarat didalam Pasal-pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah ditambahkan kedalam KUHP dengan *staatsblad* tahun 1926 nomor 251 jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 januari 1927. Pidana bersyarat itu telah dua belas tahun lebih dimasukan kedalam *Wetboek Van strafrecht* di negeri belanda, yakni dengan *staatsblad* tahun 1915 nomor 427.³⁰

Didalam rencana undang-undang, yang kemudian telah menjadi undang-undang tanggal 12 Juni 1915, *staatsblad* tahun 1915 Nomor 427 termasuk diatas, para perencananya telah menggunakan perkataan *voorwaardelijke strafopschorting* yang kemudian telah dipakai di dalam undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen.³¹

²⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), 62

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Amrico, 1984), 36

³¹ *Ibid.*, 65

Pasal pertama yang mengatur pidana bersyarat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu adalah Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut .³²

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah diatas habis atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu.
- (3) Apabila hukum tidak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawaan yang cukup atas hal yang menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan juga sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Di dalam Pasal 14a Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

4. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancam atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.

³² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), 7-8

5. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
6. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.³³

2. Tujuan Pidana Bersyarat

Sejak di canangkanya sistem pemasyarakatan sebagai program pembinaan bagi nara pidana tahun 1964, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman terus berupaya melalui kebijaksanaannya untuk mewujudkan hal tersebut karena sistem yang satu ini memandang narapidana disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social sehingga di nilai sangat cocok untuk diterapkan di Negara Hukum Indonesia.

Inti yang terkandung dalam sistem permasyarakatan ini yakni dengan dijatuhkannya pidana kepada seseorang, tujuan dari pidanaan dapat tercapai disamping itu terdapat suatu kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pendidikan kepada si terpidana selama menjalani masa pidananya, sehingga diharapkan ia mempunyai bekal dan kemampuan fisik maupun mental yang cukup untuk hidup kembali ditengah-tengah masyarakat setelah si terpidana tersebut selesai menjalani pidananya.

Sistem pemasyarakatan ini pada tahap pertama di fokuskan sebagai program pembinaan kepada terpidana yang menjalani pidananya dilembaga

³³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), 63

pemasyarakatan karena dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pidana yang satu ini mengandung banyak sekali kelemahan baik terhadap terpidana itu sendiri, maupun bagi masyarakat, sehingga perlu untuk dicarikan alternatif-alternative yang sekiranya mampu untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan itu tanpa mengurangi arti dan tujuan dari pemberian pidana tersebut. Oleh karena itu penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan pada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan prestasi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat.
- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdayaguna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang hidupnya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan keseimbangan.³⁴

Syarat atau perjanjian terdiri dari; syarat umum yakni terpidana tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat dipidana dalam jangka waktu yang tertentu (selama dalam masa percobaan). Jadi apabila hakim menjatuhkan

³⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1992), 197

pidana bersyarat, maka kepada terpidana harus diberikan syarat umum yang harus dipenuhi.

Arti sosial yang merupakan segi positif dari lembaga pidana bersyarat terletak pada syarat-syarat khusus yang berupa penggantian sebagian atau seluruh kerugian sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku atau dapat juga dalam bentuk lain menurut kebijaksanaan hakim asalkan mengenai tingkah laku dari terpidana, dengan catatan syarat-syarat tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik bagi si terpidana. Manfaat lain dari syarat yang bersifat khusus ini terutama penggantian kerugian ini ternyata dapat mendukung eksistensi dari lembaga pidana bersyarat itu sebagai suatu pidana.

3. Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan

Sangat disadari bahwa masalah pidana adalah masalah yang sangat pribadi bagi seorang hakim, tetapi bagaimanapun usaha-usaha yang berusaha menyuguhkan bahkan masukan berkenaan dengan pidana bersyarat masih dipandang penting. Usaha pendayagunaan pidana bersyarat ini sangat penting, sehubungan dengan variabel hukum pidana yang berprikemanusiaan, yaitu hukum pidana yang bercirikan mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan tindak pidana.

Namun pada prakteknya pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti didalam teori, penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana sering

kali menuai protes baik oleh masyarakat menganggap penjatuhan pidana bersyarat sama saja dengan hakim memberikan putusan bebas, karena terpidana berkeliaran.

Menurut teori, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa. Namun dalam prakteknya pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalis belaka. Dalam organisasi kejaksaan negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai.³⁵

Jika peradilan kehilangan kewibawaan dan putusannya tidak lagi dihormati, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang merusak tatanan social. Peradilan adalah klep keamanan, tanpa hal itu tidak ada masyarakat demokratis yang dapat bertahan hidup.³⁶

Oleh karena itu salah satu cara menjaga kewibawaan hukum adalah dengan melaksanakan hukum secara adil, supaya hukum dipercaya dan dihormati dalam masyarakat.

Sangatlah tidak adil jika penjatuhan pidana bersyarat ini dijatuhkan pada delik-delik kekerasan, misalnya : pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan lain-lain. Pidana bersyarat rasanya akan lebih mencapai sasaran dan terasa adil jika dijatuhkan hanya terhadap delik tanpa korban.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 85

³⁶ Muhari Agus Santoso, *Paradikma Baru Hukum Pidana*, Cetakan 1, (Yogyakarta : Averroes Press, 2002), 3

Namun yang menjadi permasalahan adalah terpidana merasa jera dengan dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak akan mengulangi perbuatannya setelah masa percobaan hukumannya selesai, karena pada masa percobaannya terpidana tetap dapat berkeliaran, lalu dimanakah letak tujuan pembedaan itu sendiri, dimana dalam teorinya selalu dikatakan tujuannya dari pembedaan itu adalah membuat pelaku menjadi jera dan memuaskan pihak yang dirugikan baik masyarakat atau pihak yang menjadi korban.³⁷

Keuntungan pidana bersyarat

Beberapa keuntungan pidana bersyarat yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk melanjutkan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
2. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki dirinya didalam masyarakat.
3. Mencegah terjadinya stigma.
4. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya.
5. Biaya lebih murah dari pada perampasan kemerdekaan.
6. Pemanfaatan fasilitas yang ada dalam masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi narapidana dan

³⁷ *Ibid.*, 4

7. Tentunya narapidana bersyarat dapat memenuhi pemidanaan yang bersifat integratif sebagai penegahan (khusus/umum) perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas dan pengimbalannya.

Lembaga pidana bersyarat dapat diefektifkan apabila hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat dapat diatasi.

1. Sistem pengawasan dan pembinaan.

Hambatan dalam sistem pengawasan pembinaan :

- a) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem dalam pengawasan.
- b) Pasal 280 ayat (4) KUHP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengaturan didalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya terhubung, belum adanya pengaturan pelaksanaan Pasal tersebut diatas.

2. Perundang-undangan.

Hambatan dalam sistem perundang-undangan :

- a) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang menyangkut hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta-serta ukuran-ukuran didalam menjatuhkan pidana bersyarat.
- b) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang mendasar atas subyektifitas hakim didalam mengadili suatu perkara.

3. Teknik dan Administrasi

Hambatan dalam sistem teknik dan administrasi :

- a) Terpidana tidak boleh dirumah
- b) Terpidana berdomisili dipelosok yang tidak terjangkau
- c) Terpidana secara diam-diam pindah tempat tinggal

4. Sarana dan prasarana

Hambatan dalam sistem sarana dan prasarana :

- a) Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan
- b) Petugas-petugas jumlahnya terbatas
- c) Anggaran perjalanan untuk dinas pengawasan jumlahnya terbatas.

5. Proses penjatuhan pidana

Hambatan dalam sistem penjatuhan pidana :

- a) Jaksa maupun hakim sangat selektif dan membatasi diri didalam menuntut atau menjatuhkan sanksi pidana bersyarat
- b) Terpidana tidak boleh memperoleh petukan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim
- c) Hakim tidak memperoleh laporan pemeriksaan pribadi pelaku tindak pidana yang sangat penting sebagai bahan untuk memutuskan pidana secara cepat
- d) Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat obyektif (yang menyangkut perbuatannya), tetapi juga menyangkut hal-hal yang bersifat subyektif (menyangkut si pembuat).